



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 366/Pid.B/2021/PN Sak

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Azis Bin Aman;**
Tempat lahir : Sei Rampah (Sumut);
Umur/Tanggal lahir : 56 Tahun / 15 Mei 1965;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Hinduk Sultan Betuah Rt 002 Rw 001 Desa Libo
Jaya Kecamatan Kandis Kabupaten Siak;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Polsek Kandis pada tanggal 16 Agustus 2021 sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021 ;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas II B Siak Sri Indrapura, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 05 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 September 2021 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 366/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura No.366/Pid.B/2021/PN Sak tanggal 19 Oktober 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara ini ;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis No.366/Pid.B/2021/PN Sak tanggal 19 Oktober 2021 tentang Penetapan Hari Sidang ;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **AZIS Bin AMAN** beserta seluruh lampirannya ;
Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa ;
Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AZIS Bin AMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah baterai mobil merk G Force warna putih merah.
Dikembalikan kepada saksi ROLLAND GULTOM.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000, (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan mengatakan cukup tidak mengajukan pembelaan/pledoi ataupun permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan, dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa AZIS Bin AMAN pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekitar pukul 02.00 WIB atau pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Jl.Hinduk Sutan Betuah Rt/Rw : 003/005 Desa Libo Jaya Kecamatan Kandis Kabupaten Siak atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau*

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 366/Pid.B/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021, sekitar Pukul 00.15 saat terdakwa berada di dekat peron saksi ROLLAND GULTOM dan melihat mobil truck trontonnya sedang terparkir dipinggir jalan dekat peron lalu terdakwa kembali ke rumahnya untuk mengambil tang dan pisau carter lalu terdakwa kembali ke mobil truck tersebut dan melihat baterai mobil truck tersebut diikat dengan tali nilon lalu terdakwa memotong tali nilon menggunakan pisau carter lalu membuka kedua baterai mobil tersebut dengan tang lalu mengambil baterai mobil truck tersebut lalu membawanya ke kebun sawit belakang rumah terdakwa dengan ditutupi pelepah kelapa sawit agar tidak terlihat.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi ROLLAND GULTOM mengalami kerugian yang dijumlah kurang lebih sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa AZIS Bin AMAN pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekitar pukul 02.00 WIB atau pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Jl.Hinduk Sutan Betuah Rt/Rw : 003/005 Desa Libo Jaya Kecamatan Kandis Kabupaten Siak atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021, sekitar Pukul 00.15 saat terdakwa berada di dekat peron saksi ROLLAND GULTOM dan melihat mobil truck trontonnya sedang terparkir dipinggir jalan dekat peron lalu

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 366/Pid.B/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kembali ke rumahnya untuk mengambil tang dan pisau carter lalu terdakwa kembali ke mobil truck tersebut dan melihat baterai mobil truck tersebut diikat dengan tali nilon lalu terdakwa memotong tali nilon menggunakan pisau carter lalu membuka kedua baterai mobil tersebut dengan tang lalu mengambil baterai mobil truck tersebut lalu membawanya ke kebun sawit belakang rumah terdawa dengan ditutupi pelepah kelapa sawit agar tidak terlihat.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi ROLLAND GULTOM mengalami kerugian yang dijumlah kurang lebih sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa AZIS Bin AMAN pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekitar pukul 02.00 WIB atau pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Jl.Hinduk Sutan Betuah Rt/Rw : 003/005 Desa Libo Jaya Kecamatan Kandis Kabupaten Siak atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021, sekitar Pukul 00.15 saat terdakwa berada di dekat peron saksi ROLLAND GULTOM dan melihat mobil truck trontonnya sedang terparkir dipinggir jalan dekat peron lalu terdakwa kembali ke rumahnya untuk mengambil tang dan pisau carter lalu terdakwa kembali ke mobil truck tersebut dan melihat baterai mobil truck tersebut diikat dengan tali nilon lalu terdakwa memotong tali nilon menggunakan pisau carter lalu membuka kedua baterai mobil tersebut dengan tang lalu mengambil baterai mobil truck tersebut lalu membawanya ke kebun sawit belakang rumah terdawa dengan ditutupi pelepah kelapa sawit agar tidak terlihat.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi ROLLAND GULTOM mengalami kerugian yang dijumlah kurang lebih sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 362KUHPidana.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 366/Pid.B/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1. ROLAND JASTINUS GULTOM, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengetahui hilangnya 2 (dua) buah baterai merk G Force milik Saksi pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekitar Pukul 14.00 WIB di Jl.Hinduk Sutan Betuah Rt/Rw 003/005 Desa Libo Jaya Kec. Kandis Kab. Siak;
- Bahwa awal mula kejadian kehilangan tersebut pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 14.00 Wib Saksi didatangi oleh anggota Saksi yaitu saksi MANGIHUT MARULI TUA SAMOSIR yang mengatakan "lae itu baterai mobil kok enggak ada" lalu Terdakwa menjawab "tanya dulu sama anggota lain, mana tau ada yang memakai" namun anggota Saksi yang lain tidak ada memakai baterai mobil fuso yang hilang tersebut kemudian Saksi bersama saksi MANGIHUT MARULI TUA SAMOSIR melanjutkan pekerjaan membawa mobil tersebut dengan menggunakan baterai mobil lain ke pabrik sawit setelah selesai dari pabrik sawit Saksi dan saksi MANGIHUT bersama-sama kembali ke rumah sesampainya dirumah Saksi diperlihatkan video cctv oleh saksi MUSSEN ALDRIN HASUGIAN mengenai pelaku pencurian tersebut setelah melihat video cctv tersebut Saksi mencari info dan memberitahukan kepada seluruh masyarakat yang ada di Desa Libo Jaya tentang hilangnya baterai mobil Saksi tersebut apa bila ada yang menemukan agar menghubungi Saksi;
- Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 06.30 Wib datang 1 (satu) orang laki-laki yang bernama AJIS dengan membawa 2 (dua) buah baterai mobil merk G Force warna putih kerumah Saksi dan baterai tersebut adalah milik Saksi yang hilang kemudian Saksi berkata kepada Terdakwa "siapa kawan-kawan bapak" dan Sdr AJIS menjawab "enggak ada, saya sendiri yang mencuri, enggak mungkin saya paksakan orang lain untuk mengaku" kemudian Saksi memperlihatkan video cctv kepada Sdr AJIS namun Terdakwa tetap mengaku bahwa ianya sendiri yang melakukan pencurian tersebut kemudian sekira pukul 07.30 Wib Saksi

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 366/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menelfon saksi MANGIHUT MARULI TUA SAMOSIR dan mengatakan “udah dapat pelaku sama barang buktinya dirumah lae” dan saksi MANGIHUT MARULI TUA SAMOSIR menjawab “iya lae datang aku” tidak lama kemudian datang saksi MANGIHUT MARULI TUA SAMOSIR dan kami bersama-sama mengintrogasi pelaku pencurian tersebut dikarenakan di video CCTV bahwa pelaku pencurian sebanyak 3 (tiga) orang namun Sdr AJIS tidak mengakui hal tersebut dan terdakwa mengatakan bahwa ianya mencuri hanya sendiri saja mengetahui hal tersebut kami bersama-sama melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kandis;

- Bahwa Saksi mengetahui karena ada laporan dari saksi MANGIHUT yang menanyakan kepada Saksi “kok baterai G Force tidak ada?” lalu Saksi melihat dari CCTV yang dipasang dirumah Saksi bersama-sama dengan saksi MANGIHUT dan saksi MUSSEN bahwa terdakwa yang mengambil 2 (dua) baterai milik Saksi dengan cara memotong baterai tersebut menggunakan pisau;
- Bahwa 2 (dua) buah baterai mobil merk G Force warna putih milik Saksi tersebut sebelum hilang berada di mobil truk fuso yang Saksi parkirkan disamping rumah Saksi;
- Bahwa rumah milik Saksi tersebut hanya dikelilingi tembok beton namun didepan rumah tidak dipagar;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi mengalami kerugian yang dijumlah kurang lebih sebesar Rp 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi untuk mengambil (dua) buah baterai merk G Force milik Saksi;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;

Saksi 2. MANGIHUT MARULI TUA SAMOSIR, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui hilangnya 2 (dua) buah baterai merk G Force milik Saksi Roland pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 02.00 Wib di Jl.Hinduk Sutan Betuah Rt/Rw 003/005 Desa Libo Jaya Kecamatan Kandis Kabupaten Siak;
- Bahwa pada awalnya hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 14.00 Wib saksi Mussen sedang berada di ATM Mandiri Pasar Minggu kemudian saksi MUSSEN mendapatkan telepon dari Saksi yang mengatakan “lae ada lae simpan baterai mobil tronton” dan saksi Mussen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab “enggak ada lae, coba lae tanya sama mekanik kita” dan Saksi berkata “okeelah lae”, lalu Saksi mematikan telepon tersebut tidak lama kemudian Saksi menelepon saksi MUSEN dan mengatakan “udah hilang lae baterainya” dan saksi Mussen menjawab “kok bisa, nantilah lae biar ku lihat di CCTV” mengetahui kejadian tersebut saksi Mussen pun kembali kerumah saksi ROLAND JASTINUS GULTOM untuk melihat CCTV sesampainya disana saksi Mussen langsung membuka CCTV dan melihat pelaku pencuri baterai mobil tersebut kemudian Saksi Mussen merekam CCTV tersebut menggunakan handphone Saksi Mussen setelah Saksi Mussen melihat CCTV tersebut lalu Saksi Mussen menunjukkan video CCTV tersebut kepada abang ipar Saksi Mussen saksi ROLAND JASTINUS GULTOM dan bersama Saksi kemudian sambil melihat video CCTV tersebut saksi ROLAND JASTINUS GULTOM mengetahui ciri-ciri pelaku tersebut yang bernama AJIS, lalu saksi ROLAND JASTINUS GULTOM mencari keberadaan Terdakwa tersebut kemudian pada hari minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 06.30 Wib datang 1 (satu) orang laki-laki yang bernama AJIS dengan membawa 2 (dua) buah baterai mobil merk G Force warna putih kerumah abang ipar saya saksi ROLAND JASTINUS GULTOM dan baterai tersebut adalah milik saksi ROLAND JASTINUS GULTOM yang hilang kemudian saksi ROLAND JASTINUS GULTOM berkata kepada Terdakwa “bapak yang mengambil baterai mobil Saksi, siapa kawan-kawan bapak” dan terdakwa menjawab “iya pak saya yang mengambil baterai mobil bapak, enggak ada kawan saya pak, saya sendiri aja yang mencuri, enggak mungkin saya paksakan orang lain untuk mengaku” kemudian saksi dan saksi Roland memperlihatkan video cctv kepada terdakwa namun terdakwa tetap mengaku bahwa ianya sendiri yang melakukan pencurian tersebut, selanjutnya saksi dan saksi Roland melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kandis;

- Bahwa Saksi menghubungi saksi Mussen untuk tolong lihatkan CCTV yang dipasang dirumah saksi ROLLAND bersama-sama dengan saksi MANGIHUT lalu saat dilihat di cctv terlihat bahwa terdakwa yang mengambil 2 (dua) baterai milik saksi Rolland dengan cara memotong baterai tersebut menggunakan pisau;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi ROLLAND mengalami kerugian yang dijumlah kurang lebih sebesar Rp 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 366/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi Roland untuk mengambil (dua) buah baterai merk G Force milik saksi ROLLAND;
Menimbang bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Saksi 3. MUSSEN ALDRIN HASUGIAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui hilangnya 2 (dua) buah baterai merk G Force milik Saksi Roland pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 02.00 Wib di Jl.Hinduk Sutan Betuah Rt/Rw 003/005 Desa Libo Jaya Kecamatan Kandis Kabupaten Siak;
- Bahwa pada awalnya hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 14.00 Wib Saksi sedang berada di ATM Mandiri Pasar Minggu kemudian Saksi mendapatkan telepon dari Saksi MANGIHUT MARULI TUA SAMOSIR yang mengatakan “lae ada lae simpan baterai mobil tronton” dan Saksi menjawab “enggak ada lae, coba lae tanya sama mekanik kita” dan saksi MANGIHUT MARULI TUA SAMOSIR berkata “okeelah lae”, lalu Saksi mematikan telepon tersebut tidak lama kemudian Saksi mendapatkan telepon kembali dari Saksi MANGIHUT MARULI TUA SAMOSIR “udah hilang lae baterainya” dan Saksi menjawab “kok bisa, nantilah lae biar ku lihat di CCTV” mengetahui kejadian tersebut Saksi pun kembali kerumah saksi ROLAND JASTINUS GULTOM untuk melihat CCTV sesampainya disana Saksi langsung membuka CCTV dan melihat pelaku pencuri baterai mobil tersebut kemudian Saksi merekam CCTV tersebut menggunakan handphone Saksi setelah Saksi melihat CCTV tersebut lalu Saksi menunjukan video CCTV tersebut kepada abang ipar Saksi saksi ROLAND JASTINUS GULTOM dan bersama saksi MANGIHUT MARULI TUA SAMOSIR kemudian sambil melihat video CCTV tersebut saksi ROLAND JASTINUS GULTOM mengetahui ciri-ciri pelaku tersebut yang bernama AJIS lalu saksi ROLAND JASTINUS GULTOM mencari keberadaan Terdakwa tersebut kemudian pada hari minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 06.30 Wib datang 1 (satu) orang laki-laki yang bernama AJIS dengan membawa 2 (dua) buah baterai mobil merk G Force warna putih kerumah abang ipar Saksi yaitu saksi ROLAND JASTINUS GULTOM dan baterai tersebut adalah milik saksi ROLAND JASTINUS GULTOM yang hilang kemudian saksi ROLAND JASTINUS GULTOM berkata kepada saksi AJIS “bapak yang mengambil baterai mobil Saksi, siapa kawan-kawan bapak” dan terdakwa menjawab “iya pak saya yang mengambil

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 366/Pid.B/2021/PN Sak



baterai mobil bapak, enggak ada kawan saya pak, saya sendiri aja yang mencuri, enggak mungkin saya paksakan orang lain untuk mengaku” kemudian saksi memperlihatkan video cctv kepada terdakwa namun terdakwa tetap mengaku bahwa ianya sendiri yang melakukan pencurian tersebut, selanjutnya saksi dan saksi Roland melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kandis;

- Bahwa Saksi MANGIHUT menghubungi Saksi untuk tolong lihatkan CCTV yang dipasang di rumah saksi ROLLAND bersama-sama dengan saksi MANGIHUT lalu saat dilihat di cctv terlihat bahwa terdakwa yang mengambil 2 (dua) baterai milik saksi Rolland dengan cara memotong baterai tersebut menggunakan pisau;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi ROLLAND mengalami kerugian yang dijumlah kurang lebih sebesar Rp 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi Roland untuk mengambil (dua) buah baterai merk G Force milik saksi ROLLAND;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 2 (dua) buah dan baterai mobil milik ROLAND GULTOM pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 02.00 Wib di Jl. Hinduk Sutan Betuah Rt 003 Rw 005 Desa Libo Jaya Kecamatan Kandis Kabupaten Siak dan
- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) buah baterai mobil tersebut hanya sendiri dan alat yang Terdakwa gunakan berupa 1 (satu) buah tang dan sebilah pisau carter;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021, sekitar Pukul 00.15 saat terdakwa berada di dekat peron saksi ROLLAND GULTOM dan melihat mobil truck trontonnya sedang terparkir dipinggir jalan dekat peron lalu terdakwa kembali ke rumahnya untuk mengambil tang dan pisau carter lalu terdakwa kembali ke mobil truck tersebut dan melihat baterai mobil truck tersebut diikat dengan tali nilon lalu terdakwa memotong tali nilon menggunakan pisau carter lalu membuka kedua baterai mobil tersebut dengan tang lalu mengambil baterai mobil truck tersebut lalu membawanya ke kebun sawit belakang rumah terdakwa dengan ditutupi pelepah kelapa sawit agar tidak terlihat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baterai tersebut Terdakwa ambil untuk Terdakwa miliki dan akan Terdakwa jual dan Terdakwa tidak ada minta izin dari pemiliknya untuk mengambil baterai mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil baterai tersebut karena Terdakwa tidak mempunyai uang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah baterai mobil merk G Force warna putih merah.

Barang bukti mana telah disita secara sah dan ditunjukkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, masing-masing membenarkan barang bukti tersebut dan diakui sebagai barang bukti dalam perkara ini maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 2 (dua) buah dan baterai mobil milik ROLAND GULTOM pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 02.00 Wib di Jl. Hinduk Sutan Betuah Rt 003 Rw 005 Desa Libo Jaya Kecamatan Kandis Kabupaten Siak;
- Bahwa awal mula kejadian kehilangan tersebut pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 14.00 Wib Saksi ROLAND didatangi oleh saksi MANGIHUT MARULI TUA SAMOSIR yang mengatakan "lae itu baterai mobil kok enggak ada" lalu saksi ROLAND menjawab "tanya dulu sama anggota lain, mana tau ada yang memakai" namun anggota Saksi ROLAND yang lain tidak ada memakai baterai mobil fuso yang hilang tersebut kemudian Saksi ROLAND bersama saksi MANGIHUT MARULI TUA SAMOSIR melanjutkan pekerjaan membawa mobil tersebut dengan menggunakan baterai mobil lain ke pabrik sawit setelah selesai dari pabrik sawit, Saksi ROLAND dan saksi MANGIHUT bersama-sama kembali ke rumah.
- Bahwa sesampainya di rumah, Saksi ROLAND diperlihatkan video cctv oleh saksi MUSSEN ALDRIN HASUGIAN mengenai pelaku pencurian tersebut setelah melihat video cctv tersebut Saksi ROLAND mencari info dan memberitahukan kepada seluruh masyarakat yang ada di Desa Libo Jaya tentang hilangnya baterai mobil Saksi ROLAND tersebut dan apabila ada yang menemukan agar menghubungi Saksi ROLAND;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 366/Pid.B/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 06.30 Wib datang 1 (satu) orang laki-laki yang bernama AJIS dengan membawa 2 (dua) buah baterai mobil merk G Force warna putih kerumah Saksi roland dan baterai tersebut adalah milik Saksi roland yang hilang kemudian Saksi ROLAND berkata kepada Terdakwa “siapa kawan-kawan bapak” dan Sdr AJIS menjawab “enggak ada, saya sendiri yang mencuri, enggak mungkin saya paksakan orang lain untuk mengaku” kemudian Saksi ROLAND memperlihatkan video cctv kepada Sdr AJIS namun Terdakwa tetap mengaku bahwa ianya sendiri yang melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa sekira pukul 07.30 Wib Saksi ROLAND menelpon saksi MANGIHUT MARULI TUA SAMOSIR dan mengatakan “udah dapat pelaku sama barang buktinya dirumah lae” dan saksi MANGIHUT MARULI TUA SAMOSIR menjawab “iya lae datang aku” tidak lama kemudian datang saksi MANGIHUT MARULI TUA SAMOSIR dan saksi ROLAND dan saksi MANGIHUT bersama-sama mengintrogasi pelaku pencurian tersebut dikarenakan di video CCTV bahwa pelaku pencurian sebanyak 3 (tiga) orang namun Sdr AJIS tidak mengakui hal tersebut dan terdakwa mengatakan bahwa ianya mencuri hanya sendiri saja mengetahui hal tersebut saksi ROLAND dan saksi MANGIHUT bersama-sama melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kandis;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil 2 (dua) buah baterai mobil milik saksi ROLAND yaitu pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021, sekitar Pukul 00.15 saat terdakwa berada di dekat peron saksi ROLLAND GULTOM dan melihat mobil truck trontonnya sedang terparkir dipinggir jalan dekat peron lalu terdakwa kembali ke rumahnya untuk mengambil tang dan pisau carter lalu terdakwa kembali ke mobil truck tersebut dan melihat baterai mobil truck tersebut diikat dengan tali nilon lalu terdakwa memotong tali nilon menggunakan pisau carter lalu membuka kedua baterai mobil tersebut dengan tang lalu mengambil baterai mobil truck tersebut lalu membawanya ke kebun sawit belakang rumah Terdakwa dengan ditutupi pelepah kelapa sawit agar tidak terlihat;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi ROLAND mengalami kerugian yang dijumlah kurang lebih sebesar Rp 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah terhadap Terdakwa dapat dibuktikan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 366/Pid.B/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dalam dakwaannya. Maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana atau tidak sebagaimana yang didakwakan Penuntut umum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim akan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Ad. 1 Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang dipandang dari segi hukum, ia mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dari penjelasan ketentuan pasal 44 ayat (1) KUHPidana dapat diketahui bahwa orang dapat dipertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki akal sehat ;

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa mengaku bernama terdakwa **AZIS Bin AMAN** dengan identitas selengkapny sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (*Error in persona*);

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 366/Pid.B/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa memiliki akal/pikiran yang sehat, karena itu jika dipandang dari segi hukum Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur barangsiaapa telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad. 2 . Unsur mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk), termasuk juga daya listrik dan gas meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan dikawat atau pipa, barang tersebut tidak perlu mempunyai harga ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah dimana barang tersebut sudah tidak berada dalam posisi semula tetapi sudah berpindah dan menjadi berada dalam kuasa orang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan :

- BahwaTerdakwa telah mengambil 2 (dua) buah dan baterai mobil milik ROLAND GULTOM pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 02.00 Wib di Jl. Hinduk Sutan Betuah Rt 003 Rw 005 Desa Libo Jaya Kecamatan Kandis Kabupaten Siak;
- Bahwa awal mula kejadian kehilangan tersebut pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 14.00 Wib Saksi ROLAND didatangi oleh saksi MANGIHUT MARULI TUA SAMOSIR yang mengatakan “lae itu baterai mobil kok enggak ada” lalu saksi ROLAND menjawab “tanya dulu sama anggota lain , mana tau ada yang memakai” namun anggota Saksi ROLAND yang lain tidak ada memakai baterai mobil fuso yang hilang tersebut kemudian Saksi ROLAND bersama saksi MANGIHUT MARULI TUA SAMOSIR melanjutkan pekerjaan membawa mobil tersebut dengan menggunakan baterai mobil lain ke pabrik sawit setelah selesai dari pabrik sawit, Saksi ROLAND dan saksi MANGIHUT bersama-sama kembali ke rumah .
- Bahwa sesampainya di rumah, Saksi ROLAND diperlihatkan video cctv oleh saksi MUSSEN ALDRIN HASUGIAN mengenai pelaku pencurian tersebut setelah melihat video cctv tersebut Saksi ROLAND mencari info dan memberitahukan kepada seluruh masyarakat yang ada di Desa Libo Jaya tentang hilangnya baterai mobil Saksi ROLAND tersebut dan apabila ada yang menemukan agar menghubungi Saksi ROLAND;
- Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 06.30 Wib datang 1 (satu) orang laki-laki yang bernama AJIS dengan membawa 2

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 366/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) buah baterai mobil merk G Force warna putih kerumah Saksi roland dan baterai tersebut adalah milik Saksi roland yang hilang kemudian Saksi ROLAND berkata kepada Terdakwa “siapa kawan-kawan bapak” dan Sdr AJIS menjawab “enggak ada, saya sendiri yang mencuri, enggak mungkin saya paksakan orang lain untuk mengaku” kemudian Saksi ROLAND memperlihatkan video cctv kepada Sdr AJIS namun Terdakwa tetap mengaku bahwa ianya sendiri yang melakukan pencurian tersebut;

- Bahwa sekira pukul 07.30 Wib Saksi ROLAND menelpon saksi MANGIHUT MARULI TUA SAMOSIR dan mengatakan “udah dapat pelaku sama barang buktinya dirumah lae” dan saksi MANGIHUT MARULI TUA SAMOSIR menjawab “iya lae datang aku” tidak lama kemudian datang saksi MANGIHUT MARULI TUA SAMOSIR dan saksi ROLAND dan saksi MANGIHUT bersama-sama mengintrogasi pelaku pencurian tersebut dikarenakan di video CCTV bahwa pelaku pencurian sebanyak 3 (tiga) orang namun Sdr AJIS tidak mengakui hal tersebut dan terdakwa mengatakan bahwa ianya mencuri hanya sendiri saja mengetahui hal tersebut saksi ROLAND dan saksi MANGIHUT bersama-sama melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kandis;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil 2 (dua) buah baterai milik saksi ROLAND yaitu pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021, sekitar Pukul 00.15 saat terdakwa berada di dekat peron saksi ROLLAND GULTOM dan melihat mobil truck trontonnya sedang terparkir dipinggir jalan dekat peron lalu terdakwa kembali ke rumahnya untuk mengambil tang dan pisau carter lalu terdakwa kembali ke mobil truck tersebut dan melihat baterai mobil truck tersebut diikat dengan tali nilon lalu terdakwa memotong tali nilon menggunakan pisau carter lalu membuka kedua baterai mobil tersebut dengan tang lalu mengambil baterai mobil truck tersebut lalu membawanya ke kebun sawit belakang rumah Terdakwa dengan ditutupi pelepah kelapa sawit agar tidak terlihat;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi ROLAND mengalami kerugian yang dijumlah kurang lebih sebesar Rp 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa semula 2 (dua) buah baterai mobil milik ROLAND GULTOM berada di Jl. Hinduk Sutan Betuah Rt 003 Rw 005 Desa Libo Jaya Kecamatan Kandis Kabupaten Siak diambil oleh Terdakwa sehingga 2 (dua) buah baterai mobil tersebut tidak berada dalam posisi semula dan dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Unsur mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 366/Pid.B/2021/PN Sak



Ad. 3 Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa diketahui 2 (dua) buah baterai mobil milik saksi ROLAND;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad. 4 Unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan undang-undang atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terdakwa mengambil 2 (dua) buah baterai mobil di halaman rumah milik saksi ROLAND tepatnya di Jl. Hinduk Sutan Betuah Rt 003 Rw 005 Desa Libo Jaya Kecamatan Kandis Kabupaten Siak layaknya pemiliknya sedangkan pengambilan tersebut tanpa ijin dari saksi ROLAND;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad. 5. Unsur untuk masuk ketempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar atau merusak atau memanjat atau menggunakan kunci palsu atau perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur untuk masuk ketempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar atau merusak atau memanjat atau menggunakan kunci palsu atau perintah palsu atau pakaian jabatan palsu adalah unsur alternatif, jika salah satu unsur terpenuhi maka terpenuhilah keseluruhan unsumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021, sekitar Pukul 00.15 saat terdakwa berada di dekat peron saksi ROLLAND GULTOM dan melihat mobil truck trontonnya sedang terparkir dipinggir jalan dekat peron lalu terdakwa kembali ke rumahnya untuk mengambil tang dan pisau carter lalu terdakwa kembali ke mobil truck tersebut dan melihat baterai mobil truck tersebut diikat dengan tali nilon lalu terdakwa memotong tali nilon menggunakan pisau carter lalu membuka kedua baterai mobil tersebut dengan tang lalu mengambil baterai mobil truck tersebut lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawanya ke kebun sawit belakang rumah Terdakwa dengan ditutupi pelepah kelapa sawit agar tidak terlihat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas unsur untuk masuk ketempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar atau merusak atau memanjat atau menggunakan kunci palsu atau perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu :

- Terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah baterai mobil merk G Force warna putih merah berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diketahui merupakan milik Saksi ROLLAND GULTOM maka menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Saksi ROLLAND GULTOM;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 366/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **AZIS Bin AMAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah baterai mobil merk G Force warna putih merah.

Dikembalikan kepada saksi ROLLAND GULTOM.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari KAMIS, tanggal 4 NOVEMBER 2021, oleh ROZZA EL AFRINA.SH.KN.,MH., sebagai Hakim Ketua, DEWI HESTI INDRIA, SH.,MH dan RINA WAHYU YULIATI, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN, tanggal 8 NOVEMBER 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh PURWATI,S.Kom,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh REVIANA MUTIARA INDAH S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 366/Pid.B/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DEWI HESTI INDRIA, SH.MH

ROZZA EL AFRINA, SH.,KN.,MH.

RINA WAHYU YULIATI, SH.

Panitera Pengganti,

PURWATI, S.Kom, SH.